



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 16 TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

☐ Pasal 16 UU KUP ☐ Pasal 17 UU KUP ☐ Pasal 17B UU KUP ☐ Pasal 17C UU KUP ☐ Pasal 17D UU KUP ☐ Pasal 17E UU KUP (2)

☐ Pasal 36 UU KUP ☐ Pasal 9 ayat (4c) UU PPN ☐ Perhitungan Lebih Bayar

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)
Alamat : (4)
NPWP : (5)
Nomor Objek Pajak : (6)
Alamat Objek Pajak : (7)
Rekening : Bank: (8a)
Nama rekening: (8b)
Nomor rekening: (8c)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal : (9)

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK : SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB/PLB⁽¹⁰⁾

Nomor : a) Tanggal: b)
Nilai : c) Kurs: d) Jumlah: Rp e)

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK:

1. Melalui Potongan SPMKP

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.							
2.							
dst							
Total Utang Pajak						(19)	(20)
Total Kompensasi Melalui Potongan SPMKP (D1):							

2. Melalui Transfer Pembayaran

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP/NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Nama & Nomor Rekening Bank	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
1.								
2.								
dst								
Total Utang Pajak							(30)	(31)
Total Kompensasi Melalui Transfer Pembayaran (D2):								

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK (D1+D2): Rp (32)

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C - D): Rp (33)

DIHITUNG ⁽³⁴⁾	DITELITI ⁽³⁵⁾	DISETUJUI ⁽³⁶⁾	DITETAPKAN ⁽³⁷⁾
Tanda tangan, nama/NIP&tanggal	Tanda tangan, nama/NIP&tanggal	Tanda tangan, nama/NIP&tanggal	Tanda tangan, nama/NIP&tanggal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan nama KPP yang membuat Nota Penghitungan.
2	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak (□) dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai.
3	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
4	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
5	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
6	Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal kelebihan pembayaran PBB).
7	Diisi dengan alamat Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal kelebihan pembayaran PBB).
8	a) Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank. b) Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak yang bersangkutan. c) Diisi dengan nomor rekening Bank Wajib Pajak
9	Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
10	Diisi dengan SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB/PLB (pilih salah satu): a) dan b) : diisi dengan nomor dan tanggal dasar hukum; c) dan d) : diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan; e) : diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Rupiah atau jumlah angka c) dikalikan dengan jumlah angka d).
11	Diisi dengan nomor urut.
12	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
13	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/NPWP Wajib Pajak lain. NPWP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak.
14	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
15	Diisi dengan Kode Akun Pajak.
16	Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
17	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
18	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.
19	Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
20	Diisi dengan jumlah total kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP.
21	Diisi dengan nomor urut.
22	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
23	Diisi dengan NOP/NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan. NOP diisi dalam hal utang PBB. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak lain dalam hal ada permintaan dari Wajib Pajak.
24	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
25	Diisi dengan nama, tempat kedudukan, dan nomor rekening Bank .Penerima transfer pembayaran utang pajak.
26	Diisi dengan Kode Akun Pajak.
27	Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
28	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
29	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.
30	Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
31	Diisi dengan jumlah total kompensasi kelebihan total kompensasi utang pajak melalui transfer.
32	Diisi dengan jumlah nomor 20 ditambah jumlah nomor 31.
33	Diisi dengan jumlah nomor 10e dikurangi jumlah nomor 32.
34	Diisi dengan tanda tangan dan nama petugas/NIP yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan.
35	Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
36 & 37	Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Kantor) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU



GIARTO
NIP195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 16 TENTANG TATA
CARA PENGHITUNGAN DAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....(2)
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
KEPADA.....(3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : a. Surat Permohonan.....(4) tanggal.....(5)
Nomor.....(6) mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
b. SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB/PLB*)(7) Masa/Tahun*) Pajak.....(8) sebesar
Rp.....(9)
c. Berdasarkan.....(10) Nomor.....(11) tanggal.....(12)
- Menimbang : a. bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
b. bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar
Rp(13) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang
dikembalikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp(14)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009;
2. Undang-Undang Nomor.....(15a)
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
4.(15b)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
KEPADA :(16)
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK : (17)
NOMOR OBJEK PAJAK :(18)
JENIS PAJAK :(19)
MASA/TAHUN*) PAJAK :(20)

PERTAMA : Kepada.....(21) memiliki kelebihan pembayaran(22)
Masa/Tahun*) Pajak.....(23) sebesar Rp.....(24)
(.....)(25).

KEDUA : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
dikompensasikan sebesar Rp(26) (.....)(27)
untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui
Potongan SPMKP sejumlah Rp(28) (.....)(29) dengan rincian
sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
1.							
2.							
dst.							



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui transfer pembayaran sejumlah Rp⁽³⁸⁾(.....)⁽³⁹⁾ dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP/NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
1.							
2.							
dst.							

KELIMA : Pembayaran utang pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diadministrasikan pada:

No.	Nama dan Nomor Rekening Bank	KPP	Nomor Surat Ketetapan	NOP/ NPWP	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)
1.						
2.						
dst.						

KEENAM : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA: **)

- ☐ diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- ☐ masih tersisa sebesar Rp⁽⁵⁵⁾(.....)⁽⁵⁶⁾ untuk dipindahbukukan oleh Bank.....⁽⁵⁷⁾di⁽⁵⁸⁾ ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening⁽⁵⁹⁾ dan nomor rekening⁽⁶⁰⁾ pada Bank.....⁽⁶¹⁾ di.....⁽⁶²⁾

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :⁽⁶³⁾
pada tanggal :⁽⁶⁴⁾

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

.....⁽⁶⁵⁾
NIP

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2. Kepala KPPN;
3. Arsip KPP.

*)Coret yang tidak perlu.
**) Beri tanda silang (X) pada kotak(□) yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

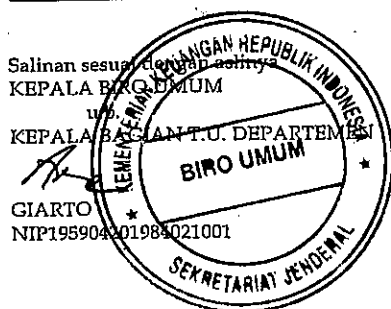
Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SKPKPP.
2	Diisi dengan nomor SKPKPP.
3	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan, keputusan atau putusan (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPP.
4, 5, 6	Diisi dengan nama Wajib Pajak, tanggal dan nomor surat permohonan.
7, 8, 9	Diisi dengan jenis pajak, Masa/Tahun Pajak dan jumlah kelebihan, sesuai dengan SKPLB/SKKP PBB/PLB (pilih salah satu) yang bersangkutan.
10, 11, 12	Diisi dengan surat ketetapan, keputusan atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKPPBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
13	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (dalam angka dan huruf), apabila tidak ada kompensasi utang pajak, maka diisi 'NIHIL'.
14	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan ke Wajib Pajak (dalam angka dan huruf), apabila tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak, maka diisi 'NIHIL'.
15	a) Diisi dengan nomor dan tahun Undang-Undang Pajak yang terkait. b) Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPP, selain yang sudah disebutkan.
16, 17	Diisi dengan nama dan NPWP sesuai dengan SKPLB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPP.
18	Diisi dengan Nomor Objek Pajak sesuai dengan SKKP PBB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPP.
19, 20	Diisi dengan jenis pajak dan masa/tahun pajak sesuai dengan surat ketetapan/keputusan yang mendasari penerbitan SKPKPP.
21	Diisi sesuai dengan nomor 3.
22	Diisi sesuai dengan nomor 19.
23	Diisi sesuai dengan nomor 20.
24, 25	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak sesuai dasar penerbitan SKPKPP (dengan angka dan huruf). Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
26, 27	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak.
28, 29	Diisi dengan kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
30	Diisi dengan nomor urut.
31	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
32	Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
33	Diisi dengan masa/tahun pajak sesuai surat ketetapan.
34	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
35	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
36	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
37	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak untuk setiap surat ketetapan kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
38, 39	Diisi dengan kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui transfer pembayaran (dengan angka dan huruf).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

40	Diisi dengan nomor urut.
41	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
42	Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM, atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB.
43	Diisi dengan masa/ tahun pajak sesuai surat ketetapan.
44	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
45	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
46	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
47	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
48	Diisi dengan nomor urut.
49	Diisi dengan nama, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
50	Diisi dengan nama KPP penerbit surat ketetapan.
51	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
52	Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM, atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB. Diisi dengan NPWP/NOP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak untuk mengkompensasi kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak Wajib Pajak yang lain.
53	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
54	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
55, 56	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah nomor 24 dikurangi jumlah nomor 26), yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf). Diisi dengan 'NIHIL' dalam hal tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak.
57, 58	Diisi dengan nama Bank Pembayar dan tempat kedudukannya.
59, 60	Diisi nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMKP, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di Bank Penerima.
61, 62	Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan transfer/pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak, dan tempat kedudukan Bank.
63, 64	Diisi dengan tempat kedudukan KPP dan tanggal penerbitan SKPKPP.
65	Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan Kepala KPP dan cap KPP penerbit SKPKPP.



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....⁽¹⁾

1. Lembar 1 ke KPPN
2. Lembar 2 ke KPPN
3. Lembar 3 ke WP
4. Lembar 4 ke KPP

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor:⁽²⁾Tanggal:⁽³⁾

Berdasarkan SKPKPP Nomor:⁽⁴⁾

KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN⁽⁵⁾

--	--	--

⁽⁶⁾

Agar membayar/memindahbukukan Kelebihan Pembayaran (7)

pada Akun

--	--	--	--	--

 (8) (9)

BA, Eselon, Kode Satker :

(10)

Fungsi, Subfungsi, Program : 00.00.00 ⁽¹¹⁾ Kode Kegiatan dan Subkegiatan: 0000.00000 ⁽¹²⁾

Kelompok Akun :⁽¹³⁾Jenis Kewenangan: KD⁽¹⁴⁾

Cara Bayar : (2) Giro Bank⁽¹⁵⁾ Tahun Anggaran:⁽¹⁶⁾

sebesar : Rp (17)

(.....)(18)

atas nama:

Wajib Pajak :

Alamat :

$$\text{NPWP} : \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array} \quad (21)$$

NOP :⁽²²⁾ Kabupaten/Kota :⁽²³⁾,

dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP

sejumlah : Rp⁽²⁴⁾ (.....)⁽²⁵⁾

dengan rincian sebagaimana terlampir,*)

sehingga dibayarkan sebesar : Rp⁽²⁶⁾ (.....)⁽²⁷⁾

untuk:

1) kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran sejumlah Rp..... (28)

(.....)⁽²⁹⁾ dengan rincian sebagaimana terlampir;*)

2) dikembalikan/ dibayarkan kepada Wajib Pajak
sejumlah Rp⁽³⁰⁾.....⁽³¹⁾
melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada:

Bank : (32)

nama rekening : (34)

nomor rekening:

atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum pada Bank Operasional⁽³⁵⁾KPPN.....⁽³⁶⁾.

"Telah diterbitkan SP2D

Tanggal.....Nomor :....." (40)

..... tgl. (37)

a.n. Menteri Keuangan

Kepala.....(38)

.....(39)

NIP

*) Dalam hal utang pajak NIHIL, Lampiran SPMKP (rincian kompensasi utang pajak) tidak dilampirkan/dicetak.

S.2.0.24.01



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....⁽¹⁾

1. Lembar 1 ke KPPN
2. Lembar 2 ke KPPN
3. Lembar 3 ke WP
4. Lembar 4 ke KPP

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor :⁽²⁾Tanggal⁽³⁾

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak :⁽⁴⁾
NPWP :⁽⁵⁾

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Kode Kab./Kota	Jumlah (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.							
2.							
dst.							
TOTAL = (.....)							Rp ⁽¹⁴⁾

"Telah diterbitkan SP2D Tanggal.....Nomor :....." ⁽¹⁸⁾	 ⁽¹⁵⁾
	a.n. Menteri Keuangan
	Kepala ⁽¹⁶⁾
	 ⁽¹⁷⁾ NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....⁽¹⁾

- 1. Lembar 1 ke KPPN
- 2. Lembar 2 ke KPPN
- 3. Lembar 3 ke WP
- 4. Lembar 4 ke KPP

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor :⁽²⁾Tanggal⁽³⁾

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI TRANSFER PEMBAYARAN

Nama Wajib Pajak :⁽⁴⁾
NPWP :⁽⁵⁾

No.	Nama Bank dan Nomor Rekening	Nomor Surat Ketetapan	NOP/ NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Jumlah (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.							
2.							
dst.							
TOTAL = (.....)							Rp ⁽¹⁴⁾

"Telah diterbitkan SP2D Tanggal.....Nomor :" ⁽¹⁸⁾	 ⁽¹⁵⁾
	a.n. Menteri Keuangan Kepala ⁽¹⁶⁾
	 ⁽¹⁷⁾ NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

NO.	URAIAN ISIAN										
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SPMKP.										
2, 3	Diisi dengan nomor SPMKP dan tanggal diterbitkan SPMKP.										
4	Diisi dengan nomor SKPKPP yang ditetapkan.										
5,6	Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018)										
7	Diisi dengan jenis pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPKPP.										
8	Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: Akun Pendapatan PPh Pasal 21 kodenya diisi (411121).										
9	Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.										
10	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan): Sebagai contoh: KPP Pratama Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: <table><tr><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	5	0	4	1	2	3	4	5	6
1	5	0	4	1	2	3	4	5	6		
	Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Gambir).										
11	Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, program sebagai berikut : 00.00.00										
12	Diisi dengan kode kegiatan, dan subkegiatan sebagai berikut : 0000.00000										
13	Diisi dengan 4 digit kode Kelompok akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan.										
14	Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD										
15	Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank.										
16	Diisi dengan tahun anggaran SPMKP yang diterbitkan.										
17, 18	Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKKP PBB/surat ketetapan/putusan lain.										
19	Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP yang bersangkutan.										
20	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.										
21	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.										
22	Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran PBB.										
23	Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.										
24, 25	Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) utang pajak yang dikompensasikan melalui melalui potongan SPMKP. Dalam hal utang pajak NIHIL, lampiran rincian kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP tidak perlu dicetak.										
26, 27	Diisi dengan hasil dari: jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 (dengan angka dan huruf).										
28, 29	Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) utang pajak yang dikompensasikan melalui transfer pembayaran. Dalam hal utang pajak NIHIL, Lampiran SPMKP (Rincian Utang Pajak Melalui Transfer Pembayaran) tidak dilampirkan/ dicetak.										
30, 31	Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 dan jumlah rupiah pada nomor 28.										
32	Diisi dengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicaikannya SPMKP.										



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

33	Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMKP sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di Bank Penerima tempat dicairkannya SPMKP.
34	Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMKP.
35	Diisi dengan Bank Operasional "I" jika jenis kelebihan pembayaran pajak dalam SKPKPP adalah PPh/PPN/PPnBM atau Bank Operasional "III" jika jenis kelebihan pembayaran pajak dalam SKPKPP adalah PBB.
36	Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana.
37, 38, 39	Diisi dengan tempat & tanggal (sama dengan nomor 3) diterbitkan SPMKP, uraian nama KPP penerbit SPMKP yang bersangkutan, dan nama/NIP/tanda tangan Kepala KPP penandatanganan SPMKP disertai cap/stempel Kepala KPP.
40	Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

NO.	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SPMKP.
2, 3	Diisi dengan nomor SPMKP dan tanggal diterbitkan SPMKP.
4	Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
5	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.
6	Diisi dengan nomor urut.
7	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
8	Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
9	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang bersangkutan.
10	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
11	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
12	Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMKP.
13	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP.
14	Diisi dengan total kumulatif dari jumlah nomor 13 (dengan angka dan huruf).
15, 16, 17	Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkan lampiran SPMKP, KPP penerbit SPMKP yang bersangkutan, nama Kepala KPP penandatanganan SPMKP, NIP, tanda tangan dan cap Kepala KPP.
18	Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI TRANSFER PEMBAYARAN

NO.	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SPMKP.
2, 3	Diisi dengan nomor SPMKP dan tanggal diterbitkan SPMKP.
4	Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
5	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6	Diisi dengan nomor urut.
7	Diisi dengan nama Bank, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
8	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
9	Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM, atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB. Diisi dengan NPWP/NOP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak untuk mengkompensasi kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak Wajib Pajak yang lain.
10	Diisi dengan masa/ tahun pajak dari utang pajak yang bersangkutan.
11	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
12	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
13	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran.
14	Diisi dengan total dari jumlah nomor 13 (dengan angka dan huruf).
15, 16, 17	Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkan lampiran SPMKP, KPP penerbit SPMKP yang bersangkutan, nama Kepala KPP penandatanganan SPMKP, NIP, tanda tangan dan cap Kepala KPP.
18	Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAKOSURTUKL T.U. DEPARTEMEN
BIRO UMUM

GIARTO
NIP19590420198021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO